# BAB II

# KAJIAN TEORITIS

## A. Wakaf Dalam Islam

Salah satu amal ibadah dalam Islam ialah wakaf. Wakaf disebut sebagi suatu amal ibadah karena wakaf merupakan investasi untuk akhirat. Apabila seseorang mewakafkan hartanya dan bisa bermanfaat bagi banyak umat, maka ia akan mendapatkan pahala yang mengalir hingga hari kiamat nanti.

1. Pengertian wakaf

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

> "Perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa indonesia berasal dari kata bahasa Arab *waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, mencegah, menahan, memperhatikan, meletakkan, memperlihatkan, mengabdi dan tetap berdiri".[1]

[1] Farida prihatini, dkk *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf* (jakarta:2005) h.108

"Menurut "Abd al-Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik *hissi* maupun maknawi. Kata wakaf menurut Abd al-Wahhab Khalaf juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan".[2]

"Menurut Ibn Ismail as-San'any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan".[3]

Para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling berbeda pendapat, diantaranya yaitu:

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebjikan.

b. Menurut Imam Malik

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak bisa melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang bisa melepaskan kepemilikannya atas wakaf tersebut kepada orang laikn dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

---

[2]Departemen Agama RI, 2007.*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h 2

[3] Departemen Agama RI, 2007.*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.... h 2

c. Menurut Imam Syafi'i Dan Ahmad Bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bawha wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik adalah:

> "Perbuatan Hukum Seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam". [4]

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadits yang menceritakan wakaf ini adalah menganai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf nontanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.

2. Sejarah wakaf

Dalam kajian teori, wakaf merupakan hal penting yang perlu diketahui asal-usul dan sejarahnya, berikut ini adalah sejarah wakaf dari masa ke masa.

a. Wakaf di Zaman Islam

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhmmad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun

[4] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) h 26

atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudiann disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar settelah dibeli oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* dengan harga delapan rtus dirham, sebagaimana disebbutkan dalam buku *"Sirah Nabawiyah"*. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesiakan pembangunan ini, termasuk juga pembuatan-pembuatan kamar bagi para istri beliau.

Wakaf dimasa Rasulullah sangatlah sederhana, tidak menggunakan surat-surat ataupun persyaratan lain yang diberlakukan pada masa-masa sekarang. Pada masa Rasulullah, wakaf cukup dengan menyerahkan harta yang dimiliki agar bisa bermanfaat bagi semua umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, wakaf terus dikembangkan oleh para pemuka-pemuka Islam diberbagai negara islam dan non islam.

b. Wakaf Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa

untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

> Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti Al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah madzhab Sunni dan mengatur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.[5]

> Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu ialah bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar.[6]

Wakaf pada masa dinasti-dinasti islam, baik dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah ataupun dinasti Mamluk sudah berkembang sangat pesat. Pada masa tersebut, wakaf sudah mulai dikelola hingga menghasilkan modal yang mencukupi untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Seperti perpustakaan, pantiasuhan, pesantren dan lain-lain.

c. Wakaf di Eropa dan Amerika

Setelah jatuhnya pemerintahan Romawi dan runtuhnya karya peradaban mereka, wakaf di Barat hanya ada dalam satu bentuk yaitu berupa gereja

---

[5] Departemen Agama RI, 2007. *Pedoman Pengelolaan Wajaf Tunai* diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h 12

[6] Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Wakaf* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h 6

hingga awal abad ke-13. Karena saat itu di Jerman, Eropa Tengah, dan beberapa negara lainnya telah muncul sebagian bentuk wakaf sosial.

Dalam peraturan perundang-undangan Barat, wakaf telah disinyalir dalam undang-ndang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tahun 1601, dimana wakaf dapat diketahui dari definisiistilah yang mereka sebut sebagai kegiatan sosial.

> Di Amerika Utara, yayasan terbentuk dalam dua corak: *Pertama*, yayasan sosial atau *public foundation*. *Kedua*, yayasan pribadi *private foundation.* Yayasan sosial dananya diperoleh dari masyarakat yang telah dianjurkan untuk mendermakan sebagian hartanya dan ke*nazhir*annya dipegang oleh sekelompok orang yang masih berhubungan langsung dengan para donatur. Sedangkan yayasan pribadi, pengelolaan dan pendayaannya dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kumpulan beberapa orang.[7]

Wakaf di Eropa dan Amerika berbeda dengan wakaf pada masa dinasti-dinasti Islam. Wakaf yang dikembangkan hanya beberapa bentuk yaitu gereja dan yayasan. Penghasilan yang didapatkan dari gereja dan yayasan tersbut yaitu dari masyarakat yang berkunjun dan donatur.

3. Dasar hukum wakaf

Para ulama mengemukakan beberapa ayat alqur’an sebagai dasar hukum adanya praktik wakaf, kendati ayat-ayat tersebut masih mengandung pengertian umum. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

---

[7] Mundzir Qahaf *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta:2005)h 10

a. Ayat al-Qur'an antara lain:

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan".* (QS : al-Hajj : 77)[8]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui ".* (QS : Ali-Imran : 92)[9]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُحَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui ".* (QA al-Baqarah : 261)[10]

b. Sunnah Rasulullah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أصَا بَ عُمَرَ أرْضًا بِخَيْبَرَ فَأتَى النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قُطُّ هُوَ أَنْفَسُ

[8] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Cahaya Intan Cemerlang, 2006)h 341

[9] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* .... h 62

[10] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* .... h 44

عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَر فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ فِيْهِ وَفِي لَفِظٍ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

*"Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, 'wahai Rasululllah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?' Beliau menjawab, 'jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya'. Abdullah bin Umar berkata, 'Maka Umar menshadaqah kan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual atau diwariskan'. Dia berkata, 'Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, 'Selagi bukan untuk ditumpuk"*. (HR. Muslim)[11]

Hadits diatas menjelaskan tentang wakaf seorang sahabat Nabi yang dikelola sendiri dan hasil wakafnya disodaqohkan untuk orang fakir, memerdekakan budak dan lain-lain. Wakaf tersebut merupakan wakaf produktif, yang ternyata tidak hanya dimasa sekarang wakaf produktif dijalankan. Pada masa Nabi pun wakaf produktif sudah dijalankan.

4. Macam-macam wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

[11] Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Wakaf* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h ١٢

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf *Dzurri.* [12]

Apabila ada seseorang menafkahkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*)kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad,* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid,, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. [13]

Jenis wakaf seperti ini telah dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat (Umar bin Khattab). Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang

---

[12] Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Wakaf* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h 16

[13] Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Wakaf* ..... h 16

mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahtraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, perthanan, keamanan dan lain-lain.

## B. Syarat Dan Rukun Wakaf

Adapun syarat sah dan rukun wakaf yang telah disepakati oleh syara' ialah sebagai berikut:

1. Syarat sah wakaf
   a. Benda yang diwakafkan adalah berupa benda yang dapat diambil manfaatnya serta keadaannya bertahan lama atau tetap dzatnya.
   b. Wakafnya berupa asal yang wujud dan cabang yang tidak putus, maka ababila ada seseorang yang wakaf kepada anaknya yang belum lahir, maka itu tidak sah.
   c. Wakafnya bukan berupa benda yang diharamkan, maka tidak sah wakaf tanah untuk membangun gereja karena untuk beribadah orang Nasrani. Syarat yang ketiga ini dikutib dari kitab klasik *"Fathul Qarib"* karangan Syaikh Muhammad Bin Qasim Al-Ghaza.

   Dari ketiga syarat tersebut, jelas bahwa mewakafkan harta harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara' dan apabila tidak memenuhi syarat, maka wakafnya tidak sah atau hal tersebut berubah menjadi shodaqoh. Banyak para ulama yang berpendapat tentang syarat sah wakaf dengan berbeda-beda lafal akan tetapi dengan maksud yang sama. Seperti berikut ini:

Menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibari syarat wakaf ialah: a) Tidak dibatasi oleh waktu, b) *Tanjiz* (kelestarian), yaitu tidak digantungkan kepada sesuatu, c) Bisa dipindahkan kepemilikannya kepada *Mauquf* (orang yang diberi wakaf)[14]

Syarat wakaf yang dituturkan oleh Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibari sama sekali tidak menentang syarat yang sebelumnya hanya saja berbeda pada lafal yang dituturkan dan syarat ini lebih dipersingkat agar lebih cepat difahami oleh para pembaca.

2. Rukun wakaf

Adapun rukun-rukun wakafnya ialah sebagai berikut: [15]

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
c. *Mauquf alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf)
d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Rukun ialah hal-hal yang harus ada dalam sebuah transaksi Islam, jika dalam rukun tersebuat ada salah satu yang tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal. Begitupun dengan rukun wakaf, apabila dari rukun-rukun wakaf yang telah ditentukan ada yang tidak terpenuhi maka wakaf tidak akan terjadi.

---

[14] Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in* (Surabaya: Haromain Jaya. 2006) h 86

[15] Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Wakaf* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h 21

Dari setiap rukun wakaf, masing-masing mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat dari rukun tersebut yaitu:

1) Syarat wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan mempunyai kecakapan hukum atau *Kamalul Ahliah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.[16] Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu:

a) Merdeka
b) Berakal sehat
c) Dewasa
d) Tidak boros.

2) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

` Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Menurut Madzhab Hanafi, harta yang *mutaqawwam* (*al-mal al-mutaqawwam*) ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkann persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

[16] Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011, h 35

c) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

d) Terpisah, bukan milik bersama.

3) Syarat *Mauquf 'Alaih* (orang yang menerima wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* ialah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan dalam Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf adalah amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan.karena itu, *mauquf 'alaih* (yang diiberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para fakih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

4) Syarat *Shighat* (ikrar wakaf)

Berikut ini adalah syarat *shighat* atau pengikraran wakaf:

a) Pengertian *shighat*

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yan diinginkannya.[17] Namum shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. Begitu juga qabul

[17] Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Wakaf* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h 56

tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

b) Status *shighat*

Status *shighat* (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung *ijab*, dan mungkin mengandung *qabul* pula.

c) Dasar *Shighat*

Dasar (dalil) perlunya shighat ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik, benda, dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkn kepada yang lain. Maksud tujuan melepskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu penyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. *Ijab* wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. *Ijab* dapat berupa kata-kata. Baik wakif yang tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, maka *ijab* dapat berupa tulisan atau isyarat.

## C. Wakaf Produktif

Dewasa ini, wakaf telah berkembang sedemikian rupa. Salah satu wakaf yang berkembang ialah wakaf produktif. Akan tetapi, banyak dikalangan umat Islam yang tidak mengenal apa itu wakaf produktif dan seperti apa wakaf produktif dijalankan. Berikut ini adalah penjelasan tentang wakaf produktif.

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang sudah dikenal sejak zaman Dinasti Usmaniyah dan Mamalik. Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Sertifikat Wakaf Tunai*, wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan publik islam (*Islamic public finance*). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.[18] Tabungan dari masyarakat dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai keperluan yang beragam, seperti pemeliharaan harta wakaf yang ada.

2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Regulasi Peraturan Perundangan Perwakafan

[18] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015 ) h 5

Sepanjang sejarah islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyakntuk kepentingan ibadah *mahdah*, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarkat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan tersebut secara postif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

b. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Mal. *Baitul Mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu. *Baitul Mal*-lah yang berperan secara

konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui devisi-devisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara negara.

Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen yang tersendiri dalam lembaga *Baitul Mal*. *Baitul Mal* harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaf dari wakif. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan *Baitul Mal* sebagai institusi negara, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf tunai ini.[19]

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang sudah dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial seperti untuk meningkatkan

[19] Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: 2005) h 89

pendidikan Islam, pembangunan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

Untuk mengatasi mantan-mantan sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan tanah wakaf produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Di Qatar dan Kuwait, dana yang dihasilkan dari wakaf, bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat, dana wakaf yang diperoleh dari pengusahaan tanah wakaf, misalnya dibidang real estase atau pendirian gedung-gedung perkantoran yang disewakan atau dikelola sendiri, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat LSM.

Benda-benda wakaf produktif bisa dikerjakan secara kolektif, tapi bisa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta profesional, baik dalam maupun luar negeri. Proyek-proyek yang dikerjakan bisa berupa pertanian padi sawah dan palawija, sehingga bisa menghasilkan cadangan pangan dan lumbung bibit, perternakan, perikanan, dan perkebunan. Model ini merupakan analogi dari wakaf ahli, dimana wakif memberikan wasiat agar hasil pengelolaan wakaf dapat dipakai untuk menyantuni anggota keluarga

yang kekurangan atau membutuhkan dana. Dalam model ini angggota keluarga besar seseorang diperluas menjadi warga desa, sehingga setiap bagian warga desa yang mengalami kemiskinan dan kesulitan lain seperti kesehatan dan pendidikan, dapat disantuni dari dana hasil pengelolaan wakaf tersebut. Model ini dapat diterapkan secara nasional. Karena itu, untuk merespon model ini, lembaga nazhir bisa didirikan disetiap desa.

Untuk menjalankan semua rencana praktis di atas, maka peran BWI sebagai lembaga pengelola harta (dana tunai) wakaf secara nasional, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. Organisasi badan wakaf ini sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti: ahli hukum pidana dan perdata baik nasional maupun internasional, ulama hukum Islam (fikih wakaf, ushul fikih), ulama ahli tafsir, ekonom, praktisi bisnis, arsitektur, penyandang dana, sosiolog, ahli perbankan syari'ah, dan cendikiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.

c. Optimalisasi UU Otonomi Daerah Dan Perda

Melalui usia pelaksanaan Otonomi Daerah yang ke-6, semakin terasa bahwa persoalan yang dihadapi oleh masing-masing daerah ternyata tidak mudah dirumuskan. Hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan untuk melakukan mobilisasi kedaerahan secara besar-besaran baik yang berbentuk penguasaan elit lokal, gap politik dan ekonomi antara daerah dengan pemerintah pusat, maupun pembentukan kebijakan daerah yang semakin mengkhawatirkan.

Ketiga hal tersebut disinyalir hampir terjadi di beberapa daerah yang saat ini memang sudah diberi wewenang untuk melaksanakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah tersebut. *Pertama,* penguasaan elit lokal. Dengan adanya perasaan dan pemikiran bebas menentukan sendiri batas dan wewenang untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang hampir sepenuhnya dilimpahkan kepada masyarakat setempat, maka yang terjadi kemudian adalah paradoks, di satu sisi kekuatan-kekuatan lokal semakin menggurita sementara di sisi lain juga terjadi relokasi pejabat pemerintahan yang menginginkan birokrasinya hanya diisi oleh komponen yang berbasis primordialisme yang sempit. Dengan demikian, ego sektoralisme bukan hanya mengabaikan kualifikasi elit yang seharusnya bertugas mengembangkan potensi masyarakat dan daerah, tetapi juga terjadi pengkotakkan (polarisasi) sosial dan kultural diantara masyarakat itu sendiri. Tentunya, relokasi dan polarisasi menjadi dua kendala yang

sangat menghawatirkan dan jika tidak dipikirkan serta dicari antisipasi yang arif maka bisa mengarah para konflik horizontal yang tak berkesudahan.

d. Pembentukan Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. "Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (networking) dengan perusahaan modal ventura".[20]

Selain bekerjasama dengan perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf, bisa juga bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, seperti:

1) Lembaga perbankan Syari'ah atau lembaga keuangan Syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
2) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
3) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada.

[20] Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: 2005) h 102

4) Lembaga perbankan Internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia, seperti *Islamic Development Bank* (IDB)
5) Lembaga keungan lainnya dengan sistem pembangunan BOT *(Build, Operate and Transfer)*
6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

e. Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai

Berikut ini adalah sertifikat beberapa generasi sebagaimana ditunjukkan pada silsilah keluarga.

**Tabel ٢.1**
**Silsilah keluarga**
**Kakek-Nenek, Orang Tua, Diri Sendiri,**
**Anak-anak, Cucu**
**200 Tahun**

| 1900<br>(Lampau) | 2000<br>(Sekarang) | 2100<br>(Yang Akan Datang) |
|---|---|---|
| Ahli Waris<br>Wakaf/Jariah | SIBL<br>Menawarkan:<br>*Output*<br>*Employment*<br>*Income*<br>Manajemen<br>Amal jariah/Wakaf/Zakat/<br>Sadaqah/Infaq | Stabilitas keluarga<br>dan peluang-peluang<br>Abadi-<br><br>Ahli waris<br>Jariah/Wakaf di masa<br>depan generasi yang<br>lebih baik |

Sesorang dapat dengan mudah menghubungkan dirinya dengan silsilah keluarga untuk jangka waktu paling sedikit 200 tahun dengan cara sebagai berikut:

1) Ambil contoh: diri anda sendiri, orang tua anda, kakek nenek anda, yang paling tidak meliputi sejarah keluarga selama 100 tahun yang lalu.
2) Kemudian: diri anda, anak-anak anda, cucu-cucu anda, ini juga akan meliputi sejarah keluarga selama 100 tahun ke depan.
3) Dengan cara ini, seseorang akan dengan mudah menghubungkan dirinya dengan sejarah keluarga selama 200 tahun dalam kaitannya dengan warisan keluarga dan sumbangan keluarganya kepada masyarakat.

"Manfaat Sertifikat Wakaf Tunai: 1) Jaminan Sosial, 2) Kesejahteraan Sosial, 3) Penguasaan Warisan Keluarga".[21]

Dengan adanya manfaat tersebut, seseorang tidak perlu hawatir terhadap wakaf tunai apakah wakaf tersebut dikelola dengan baik atau tidak.

f. Penerbitan Sertifikat Wakaf Investasi

Selain memberikan porsi yang cukup pada perbankan Syari'ah dalam pengumpulan dana wakaf tunai melalui jalan investasi setelah diserahkan

[21] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta, Mitra, 2001) h 39

kepada nazhir, lembaga-lembaga swasta lain yang memiliki kredibelitas baik dalam pengelolaan investasi sesuai dengan konsep Syari'at Islam harus juga diberikan ruang kesempatan mengelola dana wakaf tunai.[22] Sebagai sebuah contoh kerjasama antara nazhir wakaf dengan pihak pengelola investasi adalah Dompet Dhuafa Republika dengan Batasa (BTS) Capital.

3. Jenis-jenis Usaha Wakaf Produktif

Di bawah ini merupakan alternatif kategorisasi tanah wakaf produktif strategis dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok.

**Tabel 2.2**

**Jenis-jenis usaha wakaf produktif**

| KATEGORI TANAH | JENIS LOKASI TANAH | JENIS USAHA |
|---|---|---|
| Pedesaan | Tanah persawahan | Pertanian<br>Tambak ikan |
| | Tanah perkebunan | Perkebunan<br>Home industry<br>Tempat wisata |
| | Tanah ladang/padang Rumput | Palawija<br>Real estate<br>Pertamanan<br>Home industry |
| | Tanah rawa | Perikanan |
| | Tanah perbukitan | Tempat wisata<br>Bangunan<br>Home industry<br>Penyulingan air mineral |
| Perkotaan | Tanah dekat jalan | Perkantoran |

[22] Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: 2005) h 107

| | | |
|---|---|---|
| | Protokol | Pusat perbelanjaan<br>Apartemen<br>Hotel/penginapan<br>Gedung pertemuan |
| | Tanah dekat jalan utama | Perkantoran<br>Pertokoan<br>Pusat perbelanjaan<br>Rumah sakit<br>Rumah makan<br>Sarana pendidikan<br>Hotel/penginapan<br>Apartemen<br>Gedung pertemuan<br>Pom bensis<br>Apotek<br>Wartel/warnet<br>Bengkel mobil |
| | Tanah dekat jalan tol | Pom bensin<br>Bengkel<br>Rumah makan<br>Outlet<br>Warung<br>Wartel |
| | Tanah dekat jalan<br>Lingkungan | Perumahan<br>Klinik<br>Apotek<br>Sarana pendidikan<br>Wartel/warnet<br>Outlet<br>Warung<br>Jasa photo copy |
| | Tanah dekat/dalam<br>Perumahan | Sarana pendidikan<br>Klinik<br>Apotek<br>Outlet<br>Warung<br>Catering<br>BMT |
| | Tanah dekat | Pertokoan |

| | | |
|---|---|---|
| | Keramaian (sekolah, Pasar, stasiun, terminal dll) | Rumah makan<br>Bengkel<br>BPRS/BMT<br>Warung<br>Wartel/warnet<br>Klinik<br>Jasa penitipan |
| Tanah pantai | Pinggir laut | Tambak ikan<br>Objek wisata<br>Industri kerajinan<br>Rumah |
| | Rawa bakau | Perkebunan |

4. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) nomor 4 tahun 2010 tentang *Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* , tercantum dalam bab 4 pasal 7 tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, yaitu:

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan/atau instrumen keuangan syariah.
(2) Dalam hal LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
(4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
(6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

(7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.[23]

Peraturan BWI tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut diatas, menekankan bahwa wakaf uang hanya bisa dikelola dilembaga keuangan syariah atas persetujuan dari BWI. Jadi tidak semua lembaga keuangan mengelola wakaf uang.

## D. Manajemen Masjid

Pengelolaan masjid sangatlah penting karena masjid merupakan pusat perhatian semua umat muslim yang bisa mereka datangi kapan saja, terlebih jika masjid tersebut berada dipusat perkotaan dan bangunannya besar, tentu akan banyak orang yang ingin mendatangi masjid tersebut. Mengelola masjid agar tetap terlihat indah tentunya bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan banyak pengurus dan dana yang mencukupi agar pengelolaannya berjalan dengan lancar. Biasanya masjid memiliki dana dari hasil kontribusi wakaf produktif, infak sodaqoh atau mendapat bantuan operasional dari Pemda.

[23] http://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/peraturan-badan-wakaf-indonesia

1. Latar Belakang Berdirinya Masjid

Masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT.[24] Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini; terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.

Rasulullah bersabda:

اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ (رواه مسلم)

*"setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid)."* **(HR Muslim)**

Berdasarkan sabda Nabi saw di atas, setiap orang bisa melakukan sholat di mana saja; di rumah, di kebun, di jalan, di kendaraan, dan di tempat lainnya. Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritasdan silaturahmi di kalangan kaum muslimin.

Di masa Nabi saw ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan ini mencakup dibidang pemerintahan, seperti: ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan

[24] Moh E. Ayyub dkk *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani 2006) h 1

kemiliteran. Semua kegiatan tersebut dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid.

> "Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama pada saat gedung-gedung khusus itu belum didirikan. Masjid juga merupakan ajang *halaqah* atau diskusi, tempat mengaji dan memperdalam ilmu pengetahuan agama ataupun umum".[25]

Kalau saja tidak ada kewajiban shalat, tentu tidak ada yang namanya masjid di dalam Islam meskipun shalat lima waktu diwajibakan setelah Nabi saw Isra Mi'raj yakni sepuluh tahun setelah kenabian Nabi saw atau pada saat Nabi saw berumur lima puluh tahun.

2. Mobilisasi Sumber Dana Masjid

Masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaan fisiknya setiap bulan. Biaya tersebut dikeluarkan untuk membiayai kegiatan rutin dalam mengelola masjid. Tanpa ketersediaan dana yang memadai, hampir semua gagasan memakmurkan masjid tidak dapat dilaksnakan dengan baik. Oleh karena itu, pengurus masjid bertugas dan bertanggung jawab untuk memikirkan, mencari dan mengumpulkan dana guna memelihara masjid.[26]

Mengumpulkan dana untuk biaya pembangunan maupun renovasi dan pemeliharaan masjid memang merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Banyak kesulitan yang biasanya menghadang pengurus atau panitia pembangunan

---

[25] Moh E. Ayyub dkk *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani 2006) h 2
[26] Nana Rukmana, *Manajemen Masjid* (Bandung: MQS Publishing 2009) h 157

masjid. Mulai dari menyeleksi orang-orang yang dapat dimintai bantuan/sumbangannya, melacak alamatnya, hinga cara atau sistem pungutan yang paling efektif dan efisien.

Penghimpunan dana pemeliharaan masjid yang rutin diperoleh ialah melalui sumber-sumber berikut ini:

1. Jamaah masjid melalui kotak amal Jum'at
2. Donatur tetap masjid
3. Sumbangan dari lembaga/instansi terkait, baik dalam maupun luar negeri
4. Sumber lain yang sah dan halal, antara lain diperoleh dari zakat, infak, sedekah jamaah masjid.

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.[27] Dari pertanyaan yang ada dalam perumusan masalah ini harus dibuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya dengan alat uji melalui pengumpulan dan penganalisisan data. Hipotesis penelitian sebagai beerikut:

Ho : tidak terdapat kontribusi yang besar antara kontribusi wakaf produktif terhadappenerimaan kas Masjid Agung Ats-Tsauroh

[27] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2011) h 99

Ha : terdapat kontribusi yang besar antara wakaf produktif terhadap penerimaan kas Masjid Agung Ats-Tsauroh

Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah:

“Semakin tinggi kontribusi wakaf produktif, maka akan semakin tinggi penerimaan kas Masjid Agung Ats-Tsauroh”.